

Nomor : 98-JKT/AMI-CS/HG-L/XI/22
Lampiran :-

Jakarta, 30 November 2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Bapak Inarno Djajadi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan, Bapak I Gede Nyoman Yetna

**Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022, sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (kode: ADMR)
Bidang Usaha : Aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.
Telepon / Faksimili : 021 - 2553 3060 / 021 - 2553 3059
Alamat email : corsec@adarominerals.id

1.	Tanggal kejadian	28 November 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penambahan modal sehubungan dengan restrukturisasi anak perusahaan Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Adaro Baterai Indonesia (" ABI "), suatu perseroan terbatas yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, melakukan penambahan modal pada PT Adaro Indo Aluminium (" AIA "), suatu perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung (sebanyak 1 saham) dan tidak langsung (sebesar 99,99% melalui ABI) oleh Perseroan, dengan nilai penambahan modal sebesar Rp1.510.946.000.000,- (satu triliun lima ratus sepuluh miliar

		<p>sembilan ratus empat puluh enam juta Rupiah) atau setara dengan AS\$96.780.043 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat).</p> <p>Selanjutnya, AIA melakukan penambahan modal kepada PT Kalimantan Aluminium Industry (“KAI”), suatu perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, dengan nilai penambahan modal sebesar Rp1.573.386.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) atau setara dengan AS\$100.779.490 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh Dolar Amerika Serikat).</p> <p>Alasan Perseroan melakukan penambahan modal pada anak perusahaan Perseroan ini adalah sehubungan dengan kelanjutan restrukturisasi unit-unit bisnis untuk pengelompokan anak-anak perusahaan Perseroan sesuai klasifikasi jenis industri dan tujuan bisnisnya masing-masing, serta untuk mendukung kebutuhan pendanaan bagi pengembangan bisnis anak-anak perusahaan Perseroan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Transaksi ini akan berdampak positif terhadap struktur perusahaan, mendukung perkembangan kegiatan operasional anak perusahaan Perseroan, serta tidak akan ada dampak material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Transaksi ini adalah transaksi material yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, karena transaksi yang dilakukan antara sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh perusahaan terbuka dimaksud. Transaksi ini pun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.</p> <p>Transaksi ini menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas transaksi tersebut dilakukan secara <i>arm’s length basis</i>.</p>

Demikian ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK



Heri Gunawan
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk